

## PENERAPAN ASAS JUJUR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

**Zahirman**

Dosen PPKn FKIP Universitas

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memakai analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota pekanbaru, terutama oleh pihak pelaksana yaitu KPU kota Pekanbaru dan Panwaslu kota Pekanbaru. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah pelaksanaan kampanye diluar jadwal dan menggunakan fasilitas negara, perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen pemilu, pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak dikantor KPU, daftar pemilih tetap ganda, serta pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu.

**Kata kunci:** Asas, Jujur, pemilu dan walikota.

#### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tetuang didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum". Demokrasi merupakan wujud dari

pemerintahan yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Hal ini sejalan dengan salah satu amanat yang tertuang didalam UUD 1945 yaitu pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Menurut Alamudi dalam Udin S. Winaputra (2007 :1.6) soko guru demokrasi, yaitu (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan hak asasi manusia; (6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7) persamaan didepan hukum; (8) proses hukum yang wajar; (9) pembatasan pemerintah secara konstitusi; (10) pluralitasme sosial, ekonomi dan politik; (11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

Terdapat kaitan erat antara demokrasi dengan pemilu. Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan sistem pemerintahan yang demokratis, karena perwujudan demokrasi dilakukan melalui partai politik sebagai penampung aspirasi dari rakyat dan melalui pemilu untuk memilih wakil-wakil mereka yang berperan dalam pemerintahan, Bahkan hal ini sudah menjadi indikator dan

prinsip-prinsip dari suatu negara demokrasi yakni negara tersebut harus memiliki partai politik dan menyelenggarakan pemilu secara rutin dan berkala. Pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi di Indonesia, dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Pada masa sekarang ini pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan secara langsung, sehingga setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilu dapat memberikan hak suaranya dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan. Adapun pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia pada saat ini antara lain: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bahkan Pemilihan Kepala Desa juga dilakukan secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005). Dalam UU No.22 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota Pekanbaru. Pemilihan kepala daerah

untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota untuk wilayah Kota Pekanbaru awalnya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 namun hasil penghitungan suara Pemilukada Pekanbaru oleh KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dikarenakan MK menemukan ada pejabat yang telah melampaui kewenangan dan malah melakukan pelanggaran hukum.

Adapun indikasi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan asas jujur antara lain yaitu: (1) Adanya Intervensi walikota Pekanbaru menggerakkan struktur Pemerintah kota mulai dari Kepala Dinas, Camat, RW, RT dan SKPD berpihak pada calon pasangan nomor 1; (2) Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK Ganda, nama alamat ganda dan tanpa NIK; (3)

Keterlibatan oknum pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tingkat Wakil Gubernur, Walikota sampai tingkat RT; (4) Kampanye berselubung gerakan sosial; (5) Ketidaknetralan KPU Pekanbaru untuk memenangkan salah satu pasangan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/phpu.d-ix/2011). (6) Pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut; (7) Ditemukannya kotak Suara dalam kondisi rusak (tidak disegel dan digembok) bertempat di penyimpanan kotak suara dan bilik suara (gudang) penyimpanan KPU Kota Pekanbaru; (8) Terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. (Dokumen Panwaslu kota Pekanbaru)

Adanya indikasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama

banyak yang berkaitan dengan pelanggaran asas jujur dalam pemilu pada saat pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2011 yang menyebabkan MK memutuskan harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dengan judul “Penerapan Asas Jujur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dalam buku *Sutasoma* istilah Pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang

kelima (dari bahasa sansekerta), juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang kelima (Pancasila Krama), yaitu: 1) tidak boleh melakukan kekerasan; 2) tidak boleh mencuri; 3) tidak boleh berjiwa dengki; 4) tidak boleh berbohong; 5) tidak boleh mabuk minuman keras. (Darji Darmodiharjo. 1991: 15).

Menurut Udin S. Winataputra (2007 :1.1) tugas pendidikan kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan demokrasi maka kaitannya sangat erat, dikarenakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya yakni mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intellegence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responcebility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Pada hakikatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada

penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral.

Menurut Abd. Jabar Abdul (2010 : 5), lemah dan hancurnya bangsa karena lemahnya karakter. Bangsa yang besar dan bermartabat pasti tidak akan membiarkan dirinya lemah dan terus dalam goncangan, dan membangun karakter bangsa, sama artinya dengan menyelamatkan bangsa dari ambang kehancuran. Karena itu pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terintergrasi nilai-nilai pendidikan karakter mengemban peran penting dan strategis terhadap pembangunan bangsa.

Menurut Thomas Lickona dalam Abd. Jabar Abdul (2010 : 5), menegaskan terdapat sepuluh karakteristik jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada, maka itu berarti suatu bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Kesepuluh karakter

tersebut adalah (1) meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) semakin menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Demokrasi di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala-kendala yang masih harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan negara

demokrasi secara utuh dan menyeluruh. Dalam sistem negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu indikator atau ciri suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Adapun pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia pada saat ini antara lain: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah (Pimilukada), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Walikota dan Walikota, dan Pemilihan Kepala Desa di beberapa daerah juga dilakukan secara langsung.

Namun untuk menerapkan pemilihan umum secara langsung bukanlah hal yang mudah, terutama pemilihan umum kepala daerah atau yang lebih sering disebut Pimilukada, meskipun perkembangan demokrasi di Indonesia yang sekarang semakin baik tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

dibeberapa daerah pada saat penyelenggaraan pilkada secara langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005). Dalam UU No.22 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang asas jujur dalam

pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru. Jujur yang dimaksud adalah jujur dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu, pemerintahan dan partai politik peserta pemilu, pengawasan dan penentuan pemilu termasuk memilih atau semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jujur tak hanya diartikan secara harfiah sebagai 'berkata benar, mengakui atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran'. Tapi juga dalam pengertian yang lebih luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berbuat tindak kekerasan, tidak melakukan selingkuh, dan sejumlah 'tidak' lainnya, merupakan bentuk lain dari sebuah kejujuran. (<http://faisalhamzah.multiply.com>)

Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, oleh karena itu dalam melakukan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya dilakukan sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi sebagai berikut:

1. Masa persiapan, meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS
- e. Pemberritahuan dan pendaftaran pemantau.

2. Tahap pelaksanaan, meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Dalam Pemilu Pilkada partai politik memiliki peranan yang sangat besar. Adapun fungsi partai politik dalam Pilkada adalah sebagai suatu badan yang bisa mengusulkan pasangan calon dalam Pilkada secara berpasangan baik oleh satu partai politik ataupun gabungan partai politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dikenal dua bentuk pelanggaran yaitu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan umum dan bentuk pelanggaran pidana pemilihan umum. Pasal 248 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka

semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya ; tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan dll.

Sedangkan dalam Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah

hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

### C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran dalam konteks keilmiah, maka dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah, serta mengkaji secara komperhensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, serta mendeskripsikan jawaban masalah secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis.

Dalam penelitian sosial penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*Library*

*Research*). Penelitian berbasis literatur merupakan bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai obyek kajian, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain- lain. Penelitian pustaka perpustakaan ini mencakup pengidentifikasian, penjelasan, dan penguraian secara sistematis tentang dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran baik secara teoritis maupun yuridis (hukum normatif) mengenai asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru tahun 2011 dengan menganalisis implementasi dan keberadaan serta kaitannya dengan hukum normatif tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

1. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (dalam Windy Laila Winarto. 2010 : 40). Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data relevan yang diperoleh di lapangan. Terutama data-data berupa dokumen-dokumen terlampir, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan jenis dan sumber data diatas.

2. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian, makalah ilmiah, jurnal, laporan dan peraturan yang terkait.

Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa data dalam bentuk kalimat dan tidak dalam

bentuk angka-angka sebagaimana analisa data kuantitatif.

Data dideskripsikan dan dianalisa berdasarkan data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan hukum tersier, “ analisa data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis”.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pemilihan umum walikota pekanbaru diselenggarakan seperti pemilihan umum walikota diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pada umumnya undang-undangan yang dipakai sebagai landasan dan kunci pokok dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota di kota Pekanbaru meliputi sebagai berikut:

Penyelenggaraan pada masa persiapan, meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 16 Januari 2011.
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 18 Agustus 2010.

- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan PPDP, dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai 18 November 2010
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan, meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih oleh PPS, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011.
- b. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 9 Maret 2011.
- c. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penentu nomor urut, dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011.
- d. Kampanye, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2011.
- e. Pemungutan suara, dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011.

- f. Penghitungan suara, dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2011.
- g. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemungutan suara pemilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Namun dari data yang penulis peroleh dari sumber penelitian, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang telah diuraikan diatas, terjadi begitu banyak pelanggaran dari berbagai aspek baik pada masa persiapan dan masa pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan asas jujur dalam pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada kota pekanbaru yang tidak mencerminkan

pelaksanaan asas jujur yang merupakan salah satu asas dasar dalam pelaksanaan pemilukada yaitu sebagai berikut:

- a). Pelaksanaan kampanye diluar jadwal dan menggunakan fasilitas negara yakni keterlibatan Walikota Pekanbaru yang telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan mengundang 11 Camat dan 57 Lurah se Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 – 2016 dengan calon no urut 1. Walikota tersebut memerintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah untuk membantu kemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011–2016. calon no urut 1 termasuk memfasilitasi sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah dinas pada tanggal 30 April 2011. Hal ini melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 yakni Pasal 78 Ayat (1) huruf h, Pasal 79 Ayat (4), Pasal 80 serta melanggar pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 yakni pada Pasal 61 Ayat (3);

b). Perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen pemilu hal ini melanggar Pasal 118 Ayat (2) dan Pasal 118 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 serta Pelanggaran Peraturan KPU No 31 Tahun 2008 pada pasal 2. pasal 5, pasal 11, pasal 18.

c). Pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut. Hal ini melanggar pasal-pasal dalam UU 32 Tahun 2004 yakni Pasal 87 Ayat (1), hal

tersebut juga sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana yang di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 Pasal 72 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (1), Peraturan KPU No 31 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 18;

d). Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, hal ini melanggar pasal-pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 15 Tahun 2010, yakni Pasal 15 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 16. Serta Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 31 Tahun 2008 Pasal 2; dan Pasal 15.

e). Kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak dikantor KPU, hal ini melanggar melanggar pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 yakni pada Pasal 118 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (3) dan Pasal 119 ; Pelanggaran Administrasi yaitu di dalam Peraturan KPU 16 Tahun 2010 pada Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat 2, Pasal 29 Ayat (2); Pelanggaran Kode Etik yaitu di dalam Peraturan KPU No 31 Tahun 2008 pada pasal 2. pasal 5, pasal 11, pasal 12, 17, 18.

f). Daftar pemilih tetap ganda, hal ini melanggar pasal-pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2); PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No 49 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (1) dan (2), Pasal 19 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 33 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 34 (1), Pelanggaran Kode

Etik yaitu di dalam Peraturan KPU No 31 Tahun 2008 pada pasal 2. pasal 5, pasal 11, pasal 12, pasal 15, pasal 17, pasal 18. g). Pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu, yang melanggar Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13 huruf, Pasal 13 huruf d , Pasal 13 huruf e, serta Pasal 13 huruf f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 33 Ayat (1); Pasal 33 Ayat (2); Pasal 35 Ayat (1); Pasal 35 Ayat (3); Pasal 35 Ayat (5); Pasal 35 Ayat (6)

Dari berbagai pelanggaran yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa penerapan asas jujur dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota Pekanbaru tahun 2011 belum terimplementasi sebagai mana mestinya seperti yang diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait bahkan dapat dikatakan sangat tidak

sesuai dengan yang seharusnya, karena begitu banyak terjadi pelanggaran yang terkait dengan asas jujur dalam pemilu.

#### **E. SIMPULAN**

Dari analisa dan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemilihan umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, banyak sekali terdapat pelanggaran terkait asas jujur diberbagai tahapan, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kampanye diluar jadwal dan menggunakan fasilitas Negara, Perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen

pemilu, Pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut, Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, Kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak dikantor KPU, Daftar pemilih tetap ganda, Pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu.

2. Dari berbagai pelanggaran yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa penerapan asas jujur dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota Pekanbaru Tahun 2011 belum terimplementasi sebagai mana mestinya seperti yang diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait bahkan dapat dikatakan sangat tidak sesuai dengan yang seharusnya,

karena begitu banyak terjadi pelanggaran yang terkait dengan asas jujur dalam pemilu.

3. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada walikota Pekanbaru Tahun 2011, maka dari itu Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut membuat keputusan yakni membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Pekanbaru oleh KPU Kota Pekanbaru.
4. Sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Pekanbaru oleh KPU Kota Pekanbaru, oleh karena itu juga diputuskan harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Pekanbaru.

Setelah meneliti lebih lanjut mengenai penerapan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran aspirasi bagi rakyat serta juga merupakan sarana pendidikan politik yang baik bagi rakyat, jadi apabila pemilu yang dilaksanakan penuh dengan pelanggaran dan kelicikan maka juga akan berimbas pada pembangunan karakter bangsa, oleh karena itu peneliti mengharapkan pemilukada pada periode berikutnya dapat berjalan dengan jujur dan tidak terjadi lagi pelanggaran diberbagai tahapan Pemilukada, sehingga proses dalam pembelajaran politik dan pembangunan karakter bangsa juga dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Hendaknya masing-masing pihak seperti KPU, Panwaslu, Jajaran Pemerintahan Se-kota Pekanbaru serta pihak lainnya yang terkait dapat bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangan yang seharusnya, sehingga kedepannya dapat tercipta pemilukada yang bersih dan jujur.

3. Hendak dosen sebagai *civitas akademik* dan mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan dapat lebih responsif terhadap proses penyelenggaraan pemilukada karena proses penyelenggaraan tersebut juga merupakan bagian dari proses pembelajaran politik.

4. Masyarakat selaku kontrol sosial hendaknya lebih berperan aktif dalam menanggapi berbagai hal terkait pemilukada dan juga bersama-sama menciptakan pemilukada yang berlangsung lebih baik dan sukses.

5. Di harapkan kepada Lembaga pembuat dapat menyusun UU atau peraturan yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar yang melanggar azas-azas Pemilihan Umum khususnya azas kejujuran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Eddison., 2007. *Metotologi Penelitian, Cendikia Insan*, Pekanbaru.
- Assyidiqie, Jimlly. 1985. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bestari Prayoga dan Syam Syifillah (ed)., 2010. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam membangun karakter Bangsa (Nation and Character Building) : Refleksi, Komitmen, dan Prospek*. cet. Pertama, 2010. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, Bandung.
- Burhan Bungin., 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo., 1991. *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kansil C.S.T., 1983. *Praktek Hukum Peratiran Perundang-Undangan Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Formatnews. 2011. *MK Melakukan Penemuan Hukum Dalam Sengketa Pilkada Pekanbaru*, Dalam <http://www.formatnews.com> diunduh tanggal 23 Oktober 2011.
- Kompasiana, Regional. 2011. *Pemilihan Suara Ulang Pilkada Kota Pekanbaru Gagal Karena Tidak Ada Dana, Mana Mungkin?*, dalam <http://www.regional.kompasiana.com> diunduh tanggal 24 Oktober 2011.
- Hadi. *Tujuan Penelitian Studi Kasus*. Dalam <http://penelitianstudikases.blogspot.com> diunduh tanggal 25 Oktober 2011.
- Mariam Budiardjo., 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh Koesno., 1986. *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, Rajawali, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munasyaroh., 2011. *Bentuk-bentuk Pelanggaran*. Dalam <http://munasyaroh.blogspot.com> diunduh tanggal 25 Oktober 2011
- Rasyidi, Lili., 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert, K.Yin., 2000. *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rozali Abdullah., 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto., 1985. *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia., 2005. *Undang-Undang Pembentukan Perundang-Perundangan*. Harvarindo, Jakarta.
- Eddy, Asnawi., 2005. Tinjauan hukum dan politik pemilihan kepala daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004, Dosen FH Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
- Fiza, Risky Andriany Mart. 2010. *Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hadiyah. Riwayati., 2009. *Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Malang.
- Hendri, Budi Yanto., 2010. *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Phpu.Dvi/2008 Tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan)*, FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

- Indra, Yuda., 2007. *Komunikasi Politik Dikota Pekanbaru (Studi Kasus Pelaksanaan MUSRENBANG Sebagai Sarana Penyaringan Aspirasi Di Kecamatan Tampan Tahun 2007)*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Nuruddin, Hady., 2010. *Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada Dan Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih*, FH Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang.
- Pan, Mohamad Faiz., 2008. *Putusan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur belajar dari sengketa pemilukada jatim*, FH UI, Jakarta.**
- Riri, Nazriyah., 2008. *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Maluku Utara)*, FH UII. Yogyakarta.
- Peraturan KPU no. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2005 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005
- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara pemilihan umum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah